# BUPATI NAGAN RAYA
**PROVINSI ACEH**

**PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA**
**NOMOR 32 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**REMUNERASI JASA LAYANAN PASIEN CORONA VIRUS DISEASE 2019 PADA BLUD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN ISKANDAR MUDA**

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA,

Menimbang :

a. bahwa BLUD Rumah Sakit Umum Sultan Iskandar Muda Kabupaten Nagan Raya merupakan rumah sakit yang memberikan layanan kesehatan bagi pasien Corona Virus Disease 2019;

b. bahwa BLUD Rumah Sakit Umum Sultan Iskandar Muda Kabupaten Nagan Raya, menerima pendapatan dari jasa layanan pasien Corona Virus Disease 2019 yang diklaim dari dana JKN/BPJS;

c. bahwa pendapatan dari jasa layanan pasien Corona Virus Disease 2019 perlu di atur penggunaannya untuk keperluan BLUD Rumah Sakit Umum Sultan Iskandar Muda Kabupaten Nagan Raya;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf, b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Biaya Jasa Layanan Pasien Corona Virus Disease 2019 pada BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang .....

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355;

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 545, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 545, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 1213);

12. Peraturan .....

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 249);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN BIAYA JASA LAYANAN PASIEN CORONA VIRUS DISEASE 2019 PADA BLUD RUMAH SAKIT UMUM SULTAN ISKANDAR MUDA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Nagan Raya.

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.

3. Bupati adalah Bupati Nagan Raya.

4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

5. Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Iskandar Muda yang selanjutnya disebut RSUD Sultan Iskandar Muda adalah Rumah Sakit Umum milik Pemerintah Daerah Kabupaten Nagan Raya.

6. Direktur adalah Direktur RSUD Sultan Iskandar Muda.

7. Pegawai adalah pegawai RSUD Sultan Iskandar Muda yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Non Pegawai Negeri Sipil (Non PNS).

8. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan RSUD Sultan Iskandar Muda yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.

9. Remunerasi adalah imbalan kerja yang diberikan kepada pegawai BLUD RSUD Sultan Iskandar Muda berupa insentif.

10. Insentif .....

10. Insentif adalah konpensasi khusus yang diberikan perusahaan atau seseorang kepada karyawan diluar gaji atau upah utamanya.

11. Biaya operasional adalah biaya yang mencakup seluruh biaya yang menjadi beban RSUD Sultan Iskandar dalam menangani pasien Corona Virus Disease 2019.

## BAB II
## AZAS DAN TUJUAN

### Pasal 2

Pemberian Remunerasi pada BLUD RSUD Sultan Iskandar Muda berazaskan:

a. Proporsionalitas yang diukur dengan besarnya pendapatan RSUD Sultan Iskandar Muda;
b. Kesetaraan yang memperhatikan industri pelayanan sejenis;
c. Kepatutan yang melihat kemampuan keuangan rumah sakit dalam memberikan remunerasi kepada pegawai; dan
d. Peningkatan efektifitas capaian target/sasaran yang ditetapkan dalam rencana bisnis anggaran RSUD Sultan Iskandar Muda.

### Pasal 3

Remunerasi berupa insentif diberikan bertujuan dalam rangka mencapai Visi dan Misi RSUD Sultan Iskandar Muda:

a. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat; dan
b. memberikan motivasi untuk meningkatkan kinerja pegawai.

## BAB III
## REMUNERASI

### Pasal 4

(1) Remunerasi bersumber dari pendapatan jasa layanan Pasien Corona Virus Disease 2019.

(2) Remunerasi diberikan kepada pegawai BLUD RSUD Sultan Iskandar Muda atas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat, yang terdiri dari jasa medis, jasa keperawatan, tenaga kesehatan lainnya dan jasa pengelola/manajemen.

(3) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan imbalan kerja berupa insentif yang diberikan setiap bulan.

BAB IV .....

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
HAK

Pasal 5

(1) Direktur BLUD RSUD Sultan Iskandar Muda berhak:
   a. memutuskan besaran remunerasi yang diterima oleh pegawai sebagai bentuk imbalan kerja atas pencapaian kinerja berdasarkan visi dan misi rumah sakit; dan
   b. memberikan sanksi kepada pegawai yang tidak melaksanakan komitmen pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsi.

(2) Pegawai BLUD RSUD Sultan Iskandar Muda berhak
   a. mendapatkan remunerasi dari imbalan kerja berupa insentif yang layak dan patut atas pencapaian kinerja berdasarkan visi dan misi BLUD RSUD Sultan Iskandara Muda; dan
   b. Mendapatkan penilaian secara objektif atas tingkat kompleksitas pekerjaan berdasarkan tugas pokok dan fungsi.

Bagian Kedua
KEWAJIBAN

Pasal 6

Direktur BLUD RSUD Sultan Iskandar Muda sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangannya berkewajiban:
a. menjamin remunerasi yang layak dan patut, yang dapat memberikan manfaat kepada pegawai;
b. memberi kesempatan kepada pegawai dalam pengembangan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan rumah sakit; dan
c. menjamin kelancaran pembayaran remunerasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Pegawai BLUD RSUD Sultan Iskandar Muda sesuai dengan tugasnya berkewajiban:
a. memberikan komitmen tinggi dalam bekerja, yaitu melaksanakan pelayanan melalui penyiapan kompetensi diri dan melakukan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
b. menunjukkan kinerja yang mendukung pencapaian sasaran rumah sakit berdasarkan visi dan misi rumah sakit.

BAB V.....

BAB V
TATA CARA PEMBAGIAN REMUNERASI

Pasal 8

(1) Pendapatan dari jasa pelayanan Corona Virus Disease 2019 pada BLUD RSUD Sultan Iskandar Muda di pergunakan untuk remunerasi setelah di potong biaya operasional dengan rincian pembagian sebagai berikut:
a. biaya operasional sebesar 60 % (enam puluh persen);
b. remunerasi berupa insentif untuk jasa manajemen sebesar 5 % (lima persen); dan
c. remunerasi berupa insentif untuk jasa medis sebesar 35% (tiga puluh lima persen).

(2) Besaran remunerasi Jasa Manajemen dan Jasa medis secara teknis di atur dan ditetapkan dengan keputusan direktur BLUD RSUD Sultan Iskandar Muda dengan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Keputusan direktur sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), disampaikan kepada Bupati Nagan Raya melalui Sekretaris Daerah sebagai laporan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya Dalam Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di Suka Makmue
pada tanggal 6 Desember 2021 M
1 Jumadil Awal 1443 H

BUPATI NAGAN RAYA,

M. JAMIN IDHAM

Diundangkan di Suka Makmue
pada tanggal 7 Desember 2021 M
2 Jumadil Awal 1443 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA,

ARDIMARTHA

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2021 NOMOR : 363